



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 272 / B. IV/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEMITRAAN OPTIMALISASI PELAYANAN

PERIZINAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara optimal dan berkelanjutan dengan instansi terkait;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Kemitraan Optimalisasi Pelayanan Perizinan di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009 ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kemitraan Optimalisasi Pelayanan Perizinan di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi baik di daerah maupun luar daerah dalam rangka perencanaan program dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan perizinan terpadu; dan
 - b. melakukan koordinasi dalam penyusunan naskah produk hukum daerah sebagai upaya optimalisasi pelayanan perizinan di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi Kemitraan dalam Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Perizinan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing/Shggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 272 / B.IV / HK / 2009
TANGGAL : 18 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KEMITRAAN OPTIMALISASI
PELAYANAN PERIZINAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Ketua	275.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi kemitraan dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan perizinan kode Rekening: 5.2,1.01.01
2.	Kabag Promosi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Wakil Ketua	250.000	
3.	Kabag Pemerintahan Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Kasubag Kemitraan dan Perizinan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	175.000	
5.	Kasubag Promosi Investasi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	175.000	
6.	Kasubag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	175.000	
7.	Narso, S.Sos, Msi. (NSU pada Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
8.	Agung Prianto, SE (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.)	Anggota	175.000	
9.	Elia Kontesa (NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU